



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2014 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS – LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tanggal 17 Mei 2013, disepakati Peningkatan Modal Saham dari Rp500.000.000.000 (Lima ratus milyar rupiah) menjadi Rp1. 000.000.000.000 (Satu triliun rupiah);
 - b. bahwa Peningkatan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2011 sebesar Rp13.500.000.000 (Tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) ditingkatkan menjadi sebesar Rp39.000.000.000 (Tiga puluh sembilan milyar rupiah) yang akan dipenuhi secara bertahap sampai dengan bulan Juni 2018 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu dilakukan pengaturan kembali untuk mengintegrasikan modal setor dan jangka waktu penyetoran modal Pemerintah Daerah dalam sebuah Peraturan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik ✓

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah 1999 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
KATINGAN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2014 – 2018. ✓

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dua prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.
7. Penyertaan Modal adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan pada Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
9. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan.
10. Dividen adalah pendapatan dari pembagian laba yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Katingan dari Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
11. Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud

- (1) Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal dimaksudkan untuk turut serta meningkatkan daya saing Perbankan Daerah dalam Perkembangan Ekonomi Nasional maupun Global.
- (2) Turut serta memperkuat struktur permodalan dalam upaya memperluas wilayah dan produk usaha perbankan.
- (3) Turut serta membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah. ✓

Pasal 3
Tujuan

- (1) Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
- (2) Mendapatkan Penerimaan Daerah yang bersumber dari deviden.

BAB III
SUMBER PERMODALAN
Pasal 4

Sumber Dana Penyertaan Modal dapat berasal dari :

- a. APBD ;
- b. Hasil deviden terdahulu ; dan
- c. Sumber-sumber lainnya yang sah.

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD.

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang ditanamkan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB IV
PENYERTAAN MODAL
Bagian Kesatu
Jumlah Penyertaan Modal
Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang telah dan akan dipenuhi sampai dengan Bulan Juni Tahun 2018 adalah 3,90% dari Rp1.000.000.000.000,- (Satu triliun rupiah) adalah sebesar Rp39.000.000.000,-(Tiga puluh sembilan milyar rupiah).
- (2) Guna memenuhi kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menganggarkan/mengalokasikan tambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dalam APBD untuk Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Jumlah Yang Sudah Disetor
Pasal 8

Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai tahun 2013 telah disetor sebesar Rp12.750.000.000,-(Dua belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. tahun 2003 sebesar Rp500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah);
- b. tahun 2004 sebesar Rp750.000.000,-(Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- c. tahun 2005 sebesar Rp750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- d. tahun 2006 sebesar Rp2.500.000.000,-(Dua milyar lima ratus juta rupiah);
- e. tahun 2007 sebesar Rp1.250.000.000,-(Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- f. tahun 2008 sebesar Rp750.000.000,-(Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- g. tahun 2009 sebesar Rp750.000.000,-(Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- h. tahun 2010 sebesar RpNIHIL;
- i. tahun 2011 sebesar Rp2.500.000.000,-(Dua milyar lima ratus juta rupiah);
- j. tahun 2012 sebesar Rp1.500.000.000,-(Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- k. tahun 2013 sebesar Rp1.500.000.000,-(Satu milyar lima ratus juta rupiah);

Bagian Ketiga
Jumlah Yang Akan Disetor
Pasal 9

- (1) Untuk memenuhi sisa kewajiban tambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang harus dipenuhi adalah sebesar Rp26.250.000.000,-(Dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dianggarkan dalam APBD tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.
- (2) Pemerintah Kabupaten Katingan menganggarkan/mengalokasikan dalam APBD, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tahun 2014 sebesar Rp3.500.000.000,-(Tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. tahun 2015 sebesar Rp7. 250.000.000,-(Tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. tahun 2016 sebesar Rp6.250. 000.000,-(Enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. tahun 2017 sebesar Rp5.250.000.000,-(Lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. tahun 2018 sebesar Rp4.000.000.000,- ,(Empat milyar rupiah);

BAB V
BENTUK DAN PENYALURAN MODAL
Pasal 10

Penyaluran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11

Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mempunyai hak dan turut serta dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. ✓

Pasal 12

Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mempunyai hak untuk mengusulkan RUPS - LB dalam hal dirasa perlu.

Pasal 13

Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mempunyai kewajiban mentaati semua keputusan yang telah diambil dalam RUPS dan atau RUPS - LB PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Modal yang disetor Pemerintah Daerah wajib dikelola secara profesional dan proporsional sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat Kabupaten Katingan.
- (2) Pengelolaan Modal yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (3) Pertanggung jawaban Pengelolaan Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII BAGI HASIL KEUNTUNGAN Pasal 15

Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah memperoleh keuntungan berupa bagian deviden sebanding dengan nilai saham yang disertakan.

Pasal 16

- (1) Bagian deviden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disetor ke Kas Daerah Kabupaten Katingan sebagai Pendapatan Asli Daerah
- (2) Bagian deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBD.


BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Kabupaten Katingan pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini. ✓

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan. ✓

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 24 DES 2014
BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan,
pada tanggal, 24 DES 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR 44

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMATAN TENGAH TAHUN 2014-2018

I. UMUM

Penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan Pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada Daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa kepastian tersedia pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan Pemerintah yang diserahkan.

Untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah seperti dalam hal Penyertaan Modal Daerah adalah dalam rangka meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah, meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan pertumbuhan setiap perusahaan daerah serta meningkatkan sumber Pendapatan Daerah Asli Daerah.

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah dan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan diserahkan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan Modal Daerah yang erat terkaitannya dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Dengan demikian pengaturan mengenai Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu acuan yang dapat dipedomani oleh Pemerintah Daerah maupun pihak BUMD dan pihak swasta lainnya. Dalam Peraturan Daerah ini Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk lebih memperkuat lembaga keuangan Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran Pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal

daerah kepada Badan Usaha swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Disamping itu untuk memperluas Investasi Pemerintah Daerah Khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu melalui penyertaan modal daerah, dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, serta menjamin Badan Usaha dalam bekerjasama berinvestasi disadari perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

- a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, Kepala SKPD, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dan Badan Usaha sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. asas efisien, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal.
- d. asas akuntabilitasi, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan asset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah.

Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada badan usaha/atau badan Hukum lainnya.